

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Dan tujuan perkawinan itu adalah agar manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Seiring dengan tujuan tersebut, dapat diartikan juga agar perkawinan menjadi kekal abadi sehingga tidak putus begitu saja. Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri. Hukum mengharapkan itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku¹.

Menurut hukum, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut hukum perkawinan Indonesia berdasarkan monogami. Asas monogami lebih ditegaskan lagi bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

¹ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, hlm 5.

mempunyai seorang istri, dimana seorang Perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti yang disarankan oleh undang – undang adalah perkawinan monogami. Adapun poligami merupakan bentuk perkawinan lebih dari seorang istri, hal ini berlawanan dengan prinsip monogami yang hanya memiliki satu istri.

Oleh karena itu dalam perkawinan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh 2 dimensi, dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas². Untuk itulah di Indonesia di buat UU Perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan.

Tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi perzinahan, penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Karena kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah.

Menurut hukum Islam suatu akad ada yang sah dan ada yang tidak sah, bisa dikatakan sah apabila telah melaksanakan rukun – rukun dan syarat – syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan akad yang tidak sah dikarenakan tidak sesuai rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi fenomena di

² Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm 17.

masyarakat ada perkawinan – perkawinan yang dilakukan dengan hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut nikah siri yaitu perkawinan yang tidak mempunyai bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Akan tetapi pengajuan permohonan tidak semudah itu, dikarenakan hakim Pengadilan Agama harus teliti dalam menerima kasus permohonan Itsbat nikah dan dikaji menurut alasan-alasan dan fakta hukum yang terjadi karena rawan dengan penyelundupan hukum untuk tujuan – tujuan tertentu disinyalir untuk mempermudah poligami dan mendapatkan hak – hak lain atas kebendaan.

Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan di luar hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, peraturan perundang-undangan sudah

mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah³.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI), adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan⁴. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut UU Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 KHI memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

³ Makalah Ade Lunari tentang isbath nikah yang di unggah di blog 7 Februari 2014.

⁴ Asasriwarni, Tulisan ini dipresentasikan pada Penelitian dan Diskusi Terbatas Dihadapan Kalangan Hakim Lingkungan Peradilan Agama di Wilayah Padang, 24 Mei 2012 .

perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari putusan Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl Pengadilan Agama Bangkalan memutus tentang pengajuan pencatatan perkawinan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hasil dari putusan itu Hakim menetapkan menolak permohonan

pemohon, dari kasus ini Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dari perkawinan poligami tersebut sehingga penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Dalam Poligami Yang Permohonan Itsbat Nikahnya Ditolak Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menangani dan memutus perkara poligami berdasarkan permohonan Itsbat nikah ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam poligami yang permohonan Itsbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menangani dan memutus perkara poligami berdasarkan permohonan Itsbat nikah.

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam poligami yang permohonan Itsbat nikahnya ditolak..

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang dapat diambil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang perkawinan, serta bagi masyarakat mengenai Itsbat nikah yang sesuai dengan undang – undang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta dapat memberikan solusi khususnya Pengadilan Agama dalam hal ini selaku menangani dan menyelesaikan perkara Itsbat nikah.

1.5 Keaslian

Agar tidak terjadi pengulangan atau plagiat dalam pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang Itsbat nikah antara lain:

1. Roys Fathoni Luthfi, dengan judul "Proses Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo). Penelitian ini menjelaskan pentingnya sebuah proses Itsbat Nikah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

2. Ahmad Muzaikhan, dengan judul “Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Isbat Nikah) dalam skripsi ini membahas beberapa poin diantaranya : pengertian Isbat nikah yang tercantum dalam pasal 7 KHI, serta batasan batasan isbat nikah, didalam penelitiannya penulis menemukan beberapa kerancuan. Dalam ketentuan Pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat ketidak tepatan.
3. Muhammad Nur, dengan judul permohonan Itsbat nikah suami istri yang kawin siri setelah berlakunya Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dalam skripsi ini membahas berlakunya Itsbat nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974.

Dari data penelitian terdahulu bisa saya simpulkan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas masalah Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Poligami Yang Permohonan Itsbat Nikahnya Ditolak Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵.

⁵ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 35

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach). Pendekatan ini dimaksud bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.⁶

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi peraturan perundang-undangan

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian.

2. Studi pustaka

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan penelitian yang berupa hukum sekunder. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.

⁶ Mukti Fazar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm 185.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif analisis, yang artinya peneliti dalam menganalisis bahan hukum untuk memberikan gambaran atau pemaparan bahan-bahan hukum yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan, ataupun dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, dan hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.